

**PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN  
HUKUM BERLALU LINTAS MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN DI SMKN 2 MARABAHAN KABUPATEN BARITO  
KUALA**

**Muhammad Syahrial Fitri, Hanafi, Nahdhah**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan

E-mail : [iyal\\_888@yahoo.co.id](mailto:iyal_888@yahoo.co.id), [hanafiramsi@gmail.com](mailto:hanafiramsi@gmail.com), [nahdhah\\_db33@yahoo.co.id](mailto:nahdhah_db33@yahoo.co.id))

**ABSTRAK**

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah yang pertama untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Marabahan Kabupaten Barito Kuala dalam memahami pentingnya berlalu lintas yang tertib dan aman. Kedua, untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa SMKN 2 Marabahan Kabupaten Barito Kuala melalui pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini metode yang digunakan adalah berupa penyuluhan hukum dan sosialisasi. Kegiatan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: pertama, memberikan materi penyuluhan kepada siswa berupa ceramah, tayangan slide / Power Point Teks (PPT), dan pemutaran video edukatif tentang lalu lintas. Kedua, mengadakan sesi tanya jawab seputar masalah lalu lintas dan aspek hukumnya, kemudian memberikan umpan balik berupa angket ke para siswa. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: pertama, meningkatnya kesadaran hukum siswa dalam memahami pentingnya berlalu lintas yang tertib dan aman, hal ini dapat dilihat tidak ada lagi kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa. Kedua, meningkatnya pemahaman hukum siswa melalui pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini dapat dilihat dari umpan balik yang tim berikan kepada para siswa berupa kuesioner, dimana rata-rata dari jawaban mereka dapat disimpulkan bahwa mereka sudah dapat memahami pentingnya berlalu lintas yang tertib dan aman sesuai aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Lalu Lintas, Angkutan Jalan.

**ABSTRACT**

The purpose of this community service is the first to raise the legal awareness of the state Vocational High School (SMKN) 2 of the regency of Barito Kuala in understanding the importance of an orderly and safe cross. Secondly, to improve the legal understanding of students of SMKN 2 of the regency of Barito Kuala through an understanding of law number 22 year 2009 about traffic and road transport. In the implementation of community service activities, the methods used are legal counseling and socialization. The activity is divided into 2 (two), which are: first, provide counseling material to students in the form of lectures, slideshows/Power Point text (PPT), and educational video playback about the traffic. Secondly, a question and answer session about the traffic problem and its legal aspects, then give a questionnaire

to the students. The results of this devotion to the community are: first, increased legal awareness of students in understanding the importance of an orderly and safe cross, this can be seen there are no more traffic cases by students. Secondly, increasing understanding of student law through an understanding of law number 22 of the year 2009 about traffic and road transport, this can be seen from the kind of back that the team gave students a questionnaire, where the average of their answers could be concluded that they could already understand the importance of an orderly and safe cross-regulation of the Law No. 22 of 2009 on road traffic and transport.

**Keywords:** legal awareness, traffic, road transport.

## PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.<sup>1</sup> Arus lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin hari semakin menunjukkan mobilitas kepadatannya dan semakin modern harus berbanding lurus dengan kesadaran dan ketaatan penggunaannya, sehingga dapat mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan tertib sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah peranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh peranti hukum tersebut. Hal ini tertuang dalam UU LLAJ, yang di dalamnya berisi tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Saat ini banyak pengguna kendaraan bermotor melakukan berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas, tidak terkecuali oleh para pelajar atau siswa baik ketika berangkat ke sekolah maupun pulang dari sekolah. Tidak jarang kecelakaan yang melibatkan pengemudi usia pelajar menimbulkan korban jiwa. Pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran hukum yang minim mengenai peraturan lalu lintas dirasa adalah hal utama yang menyebabkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pelajar saat ini.

Berkenaan dengan masalah kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan arti penting berlalu lintas yang aman dan tertib guna budaya patuh berlalu lintas terutama dikalangan pelajar maka penyuluh akan melaksanakan penyuluhan hukum ini di SMK Negeri 2 Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Observasi yang penyuluh lakukan bahwa SMK Negeri 2 Marabahan terletak tepat di pinggir jalan raya Trans Kalimantan Km. 24 atau jalan yang menghubungkan wilayah Kalimantan Selatan dengan Kalimantan

---


<sup>1</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tengah. Sebagian besar siswanya berangkat kesekolah menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan berbagai tipe dan merk. Tetapi fenomena kesadaran hukum berlalu lintas yang aman dan tertib sangat kurang sekali. Hal ini dapat dilihat ketika berangkat ataupun pulang sekolah tidak jarang siswanya kebut-kebutan, berboncengan lebih dari dua orang (3 orang 1 sepeda motor), mengobrol ketika berkendara secara berbarengan, menggunakan handphone saat berkendara, kendaraan yang digunakan tidak sesuai standar (hasil modifikasi) dan berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Dalam pengamatan penyuluh hal tersebut diatas tidak jarang menjadi bagian dari kasus kecelakaan yang sering melibatkan pelajar sekolah. Berbagai faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran tentang berkendara dan berlalu lintas yang tertib dan aman adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan serta minimnya sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada para pelajar-pelajar sekolah, terutama diwilayah Anjir Muara dan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas, kami tertarik untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada para pelajar, khususnya siswa SMK Negeri 2 Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Dengan harapan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas melalui pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pengembangan yang akan dilaksanakan merupakan sebuah rangkaian tahapan yang disusun secara sistematis, berikut adalah gambaran flowmap yang telah berjalan :



Pada rangkaian kegiatan bagian ketiga yaitu dalam pelaksanaan penyuluhan, kegiatan yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Memberikan materi penyuluhan kepada siswa SMKN 2 Marabahan berupa ceramah, tayangan slide / Power Point Teks (PPT), dan pemutaran video edukatif tentang lalu lintas.
2. Mengadakan sesi tanya jawab seputar masalah lalu lintas dan aspek hukumnya, kemudian memberikan umpan balik berupa kuesioner ke para siswa.

## **KHALAYAK SASARAN**

Khalayak yang menjadi sasaran dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah siswa SMKN 2 Marabahan Kabupaten Barito Kuala kelas X, XI, dan XII dengan target 50 orang siswa. Adapun siswa yang berhadir saat tim memberikan penyuluhan dan sosialisasi berjumlah 109 orang siswa yang tersebar dari berbagai jurusan.

## **HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana yang menjadi target dalam kegiatan pengabdian ini, maka hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Meningkatnya kesadaran hukum siswa SMKN 2 Marabahan Kabupaten Barito Kuala dalam memahami pentingnya berlalu lintas yang tertib dan aman, hal ini dapat dilihat ketika kami kembali berkunjung ke SMKN 2 Marabahan dan menanyakan langsung kepada pihak sekolah bahwa hingga awal bulan Mei 2020 (sebelum sekolah diliburkan karena pandemic covid-19) tidak ada kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa SMKN 2 Marabahan, baik berupa tidak menggunakan helm, berbocoran melebihi kapasitas kendaran, kendaraan tidak menggunakan kaca spion, atau kebut-kebutan saat berangkat dan pulang sekolah. Selain itu saat siswa SMKN 2 Marabahan kelas XI melakukan kegiatan magang yang ditugaskan oleh pihak sekolah ke beberapa instansi atau tempat magang di dalam maupun luar daerah Kabupaten Barito Kuala tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Hal ini dapat diartikan bahwa telah meningkatnya kesadaran hukum siswa SMKN 2 Marabahan dalam memahami pentingnya berlalu lintas yang tertib dan aman.
2. Meningkatnya pemahaman hukum siswa SMKN 2 Marabahan Kabupaten Barito Kuala melalui pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini dapat dilihat dari beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada para siswa saat sesi tanya jawab seputar aspek hukum pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebaliknya para siswa juga pro aktif dan antusias dalam memberikan pertanyaan kepada kami sebagai tim penyuluh terkait sanksi pidana jika mereka melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain itu kami juga telah memberikan umpan balik berupa kuesioner kepada para siswa, dimana rata-rata dari jawaban mereka dapat disimpulkan bahwa mereka sudah dapat memahami pentingnya berlalu lintas yang tertib dan aman sesuai aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **FOTO KEGIATAN**

Berikut adalah bukti dokumentasi saat kami memberikan penyuluhan dan sosialisasi UU LLAJ.



Gambar 1 : Tim pengabdian saat menyampaikan materi penyuluhan



Gambar 2 : Pemateri saat menjawab pertanyaan dari para peserta / Pemberian reward untuk peserta dengan pertanyaan dan jawaban terbaik

### KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Meningkatnya kesadaran hukum siswa SMKN 2 Marabahan Kabupaten Barito Kuala dalam memahami pentingnya berlalu lintas yang tertib dan aman.
2. Meningkatnya pemahaman hukum siswa SMKN 2 Marabahan Kabupaten Barito Kuala melalui pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Perlu dilaksanakannya kembali kegiatan penyuluhan hukum atau sosialisasi dalam rangka memberikan pengetahuan hukum dan pemahaman untuk para siswa di sekolah, baik tingkat SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK yang dilakukan baik oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun instansi kepolisian secara kontinyu.

### DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

Cicil, R. Andrew, dkk. 2011. *Penegakan Hukum Lalu Lintas Panduan Bagi Para Polisi dan Pengendara*. Bandung: Nusantara Cendikia.

Muhammad Farouk. 2015. *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*. Jakarta: Balai Pustaka.

**Website:**

<https://www.liputan6.com/tag/pelanggaran-lalu-lintas>. Diakses pada tanggal 10 September 2019 Pukul 14: 30 WITA

<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/11/15/pelanggar-lalu-lintas-idominasi-kalangan-pelajar-dan-mahasiswa-413794> . Diakses pada tanggal 10 September 2019 Pukul 14: 35 WITA

<http://batola.kasel.polri.go.id/sat-lantas-polres-batola-gelar-police-goes-school-di-sman-1-marabahan/>. Diakses pada tanggal 10 September 2019 Pukul 15: 35 WITA

<https://kasel.antarane.ws.com/berita/116388/polres-gelar-apel-operasi-patuh-intan-2019>. Diakses pada tanggal 11 September 2019 Pukul 10: 35 WITA

<https://klikkasel.com/hari-kedua-operasi-patuh-intan-polres-batola-jaring-64-pelanggar-lalu-lintas/>. Diakses pada tanggal 11 September 2019 Pukul 10: 35 WITA

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.